



PUTUSAN

Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** NIK : 1271xxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 54 Tahun, Lahir di Belawan 07 Juli 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: Jl.Kolonel Yos sudarso, km 19.5, Kelurahan Pekan labuhan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YANI SYAHPUTRA, SH.** Para Advokat/Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada “ **PATAYALAW OFFICE** ” ,berkedudukan dan berkantor di Jl. Marelان I, Pasar 4 Barat, Gang Bunga, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3193/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, NIK 1271xxxxxx, Umur 52 Tahun, Lahir di Medan 12 Desember 1972 Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jl. Rahmadsyah No. 299, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang secara sah dan tercatat menikah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai mana tercatat dalam kutipan akte Nikah Nomor 36/36/I/2022 tertanggal 28 Januari 2022.
2. Bahwa pada saat Sebelum Perkawinan setatus Pemohon adalah Duda anak 2 (dua) dan Termohon adalah Janda anak 2 (dua);
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. Rahmadsyah, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan lalu berpindah-pidah.
4. Bahwa Setelah Menikah antara Pemohon dan termohon telah hidup bersama layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama pernikahan di 3 (tiga) bulan pertama keadaan Rumah tangga pemohon dan termohon normal-normal saja namun pertengkaran terjadi di bulan April tahun 2022 dikarenakan :
  - Termohon cemburuan dan suka berprasangka buruk;
  - Termohon Suka Keluar rumah tanpa izin Pemohon (Suami);
  - Termohon sering tidak pulang tanpa kabar;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Suka marah-marah, Kasar, Temperamental dan suka Melawan;

6. Bahwa puncak dari percekocokan terjadi pada Juni tahun 2023. Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan termohon yang dinasehati agar jangan selalu menghabiskan waktu diluar dan karaokean dengan teman-temannya karena usia sudah tua tidak bagus untuk kesehatan tetapi Termohon tidak terima dan malah marah-marah pada Pemohon. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon. Lalu Termohonpun pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak terima di nasihati dan tidak juga berubah, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa dikarenakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam pasal 116 huruf f maka pantas apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk dikabulkan dan memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya yang timbul atas Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 2 Nopember 2024, kepada **YANI SYAHPUTRA, SH.** Para Advokat/Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada "**PATAYALAW OFFICE**", berkedudukan dan berkantor di Jl. Marelan I, Pasar 4 Barat, Gang Bunga, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota medan, Provinsi Sumatera Utara Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/1/2022 tertanggal 28 Januari 2022, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area, Kota

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. Nama: xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Nopember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya Termohon memiliki sifat egois serta perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Nopember 2023 disebabkan perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Nopember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena adanya Termohon memiliki sifat egois serta perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Nopember 2023 disebabkan perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan yang diberikan Pemohon kepada T. Akhmad Syamrah, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, maka Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan disebabkan Termohon memiliki sifat egois serta perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 25 September 2020 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon memiliki sifat egois serta perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum bercerai;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2022 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai bulan Nopember 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois serta perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki sifat egois serta perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ -

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 (Q.S:227), yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ  
الطَّلَاقُ )

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENGINGAT

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak satu raji Terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**280.000,00** (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, M.H.**

**Dra. Nuraini, M.A.,**

Panitera Pengganti,

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)